



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/25/DPMPTSP/II/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Uilin Nuha - PAUD An-Nida;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0769-PAUD Dikmas/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Uilin Nuha - PAUD An-Nida**
Alamat : **Jl. Melati III RT. 043/001 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Dra. Siti Yuni Astuti**
Alamat Pimpinan : **Jl. Timbul 4 D Blok B RT. 008/006 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan**
Masa Berlaku : **09 Februari 2018 s/d 08 Februari 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - PAUD** di Jl. Melati III RT. 043/001 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **09 Februari 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003